

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Kpt 12 Thn 2026. 4 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kesatu Tahun 2026.

## ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Keputusan ini juga didasarkan pada hasil rekapitulasi data pemilih melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 1/PL.02.1-BA/5271/3/2026 tanggal 2 April 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kesatu Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini ditetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kesatu Tahun 2026.

## CATATAN

- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2026.
- Lampiran 1 Halaman